

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Adat *mamauiik urang dukun* pada tujuh bulan kehamilan di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya Perspektif *Urf*”, yang ditulis oleh HUSNULHOTIMAH, NIM.1121078, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana adat *mamauiik urang dukun pada 7 bulan kehamilan* di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya dan bagaimana pandangan *‘urf* terhadap adat *mamauiik urang dukun 7 bulan kehamilan* di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya. Adat *mamauiik urang dukun* ini melibatkan seorang dukun kampung yang membantu dalam proses persalinan melalui ikatan sosial dan adat pada usia kehamilan tujuh bulan. Pelaksanaan adat ini diiringi dengan syarat-syarat tertentu yang jika tidak dipenuhi dapat berujung pada sanksi sosial. Penulis ingin mengetahui secara utuh bagaimana pelaksanaan adat ini, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Sumber data primer adalah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan adat ini, termasuk ninikmamak, alim ulama, bundo kandung, ibu hamil, dan dukun kampung. Sedangkan data sekunder berupa bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, artikel, jurnal online, skripsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan adat *mamauiik urang dukun* pada tujuh bulan kehamilan di nagari Silago. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi kesesuaian adat dan *‘urf*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat “*mamauiik urang dukun*” dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk menjamin keselamatan ibu dan anak, serta mempererat hubungan sosial di masyarakat. Adat kebiasaan ini termasuk ke dalam kategori *‘urf shahih* karena memberikan manfaat tanpa menimbulkan kemudharatan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Namun, pelaksanaan adat ini menghadapi tantangan terkait biaya yang memberatkan sebagian masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi semua lapisan masyarakat. Berdasarkan analisis, adat “*mamauiik urang dukun*” tetap relevan untuk dilaksanakan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Adat ini memiliki banyak nilai kemaslahatan, termasuk rasa syukur, solidaritas sosial, dan dukungan bagi ibu hamil.

Kata Kunci: *Mamauiik urang dukun*, *‘urf*